

**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

TAHUN

2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

Jl. Kolonel Sunandar No. 45 Pati

Daftar Isi

I	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati	3
II	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati	4
III	Rincian Pelayanan Informasi Publik	13
IV	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
V	Kendala Eksternal dan Internal	19
VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	19



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN PATI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Pati secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kabupaten Pati melakukan koordinasi dengan masing-masing Sub Bagian maupun masing-masing Divisi KPU sebagai pemilik informasi. Dalam pelayanan informasi, PPID KPU Kabupaten Pati menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada *stakeholders* dan para pemohon informasi.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN PATI

Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, selain melakukan pelayanan secara langsung atau tatap muka, KPU Kabupaten Pati juga memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik melalui telepon, *e-mail*, faksimile, *website* KPU Kabupaten Pati, *website* e-PPID, maupun melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Pati seperti *instagram* dan *facebook*. Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang pelayanan informasi atau *helpdesk* di Kantor KPU Kabupaten Pati.

Dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan, KPU Kabupaten Pati melalui PPID melakukan publikasi dengan menggunakan berbagai sarana, yaitu *website* www.kpu-patikab.go.id, media sosial seperti *facebook* KPU Kabupaten Pati www.facebook.com/kpukabupatenpati, *instagram* [@kpukabpati](https://www.instagram.com/kpukabpati), serta *website* khusus pelayanan e-PPID di alamat patikabppid.kpu.go.id. Sebagai pendukung kegiatan PPID, dalam setiap kesempatan KPU Kabupaten Pati juga

menginformasikan bagaimana pelaksanaan kegiatan fasilitasi, audiensi, pendidikan pemilih, mekanisme atau prosedur pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pati, sekaligus mengajak agar masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Pati.



Gambar II.1 – Menu Layanan PPID di *website* KPU Kabupaten Pati



Gambar II.2 – *Website* Layanan Khusus e-PPID KPU Kabupaten Pati

1. Sumber Daya Manusia Pengelola PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pati

PPID KPU Kabupaten Pati diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Pati. PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU yang membidangi Informasi data. PPID adalah pejabat pada Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati.

Penetapan Pejabat dan Personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Pati tercantum pada Surat Keputusan Nomor: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tanggal 23 Oktober 2019.

KPU Kabupaten Pati membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. KPU Kabupaten Pati menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tercantum pada Surat Keputusan Nomor: 123/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

KPU Kabupaten Pati menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. KPU Kabupaten Pati menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. KPU Kabupaten Pati membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tercantum pada Surat Keputusan Nomor: 124/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**



Bagan II.1 – Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

a. Pembina PPID

Pembina PPID di KPU Kabupaten Pati terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Pati, yaitu:

1. Imbang Setiawan, S.T., selaku Ketua KPU Kabupaten Pati,

- Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Supriyanto, S.H., M.H., selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 3. Haryono, S.H.I., M.S.I., selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 4. Khoirun Nikmah, S.Sos., selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 5. Sunarsih, S.Ag., M.H., selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Hukum dan Pengawasan.

Kewenangan Pembina PPID adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati;
2. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati;
3. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
4. Melakukan Pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan terdiri dari:

1. Komisioner KPU Kabupaten Pati;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Pati;
3. Kasubbag KPU Kabupaten Pati.

Tim pertimbangan mempunyai kewenangan:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.

c. Atasan PPID

Jabatan atasan PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pati dijabat oleh Imam Kartiko, S.STP, M.Si., yaitu selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pati

dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati;
2. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
3. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
4. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi;
5. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Pati yaitu Joko Purwanto, S.E., yang juga selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Pati;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari empat orang yaitu:

1. Joko Purwanto, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
2. Sugeng Santosa, S.Sos., selaku Kasubbag Umum;
3. Deddy Pirngadi, S.T., selaku Kasubbag Program dan Data;
4. Qurniawan Adi Utomo, S.H., selaku Kasubbag Hukum.

Tim Penghubung mempunyai kewenangan dalam:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Adib Pamungkas, Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
2. Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A., Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
3. Kardimin, Staf Sub Bagian Hukum;
4. Hadi Waluyo, Staf Sub Bagian Hukum;
5. Sugiyanto, SH, Staf Sub Bagian Umum;
6. M. Jumari Idris, A.Md, Staf Sub Bagian Program.

Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Pati.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pati

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik diantaranya adalah Ruang Pelayanan Informasi (*Media Center*). Ruang *media center* untuk pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pati ini berukuran 5 x 4 meter persegi, terdiri dari 1 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Pada ruang pelayanan tersedia pula rak informasi, telepon, faksimili dan juga telah terpasang informasi prosedur permintaan data dan informasi.

Ketika ada masyarakat atau *stakeholders* yang mengajukan permohonan informasi maka pemohon informasi akan diminta untuk mengisi formulir permohonan data oleh petugas *desk* pelayanan kemudian diarahkan dan atau diteruskan ke subbag yang membidangi untuk kemudian diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur yang diterapkan mengacu pada Surat Keputusan KPU Pati Nomor: 123/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.



Gambar II.3 – Ruang *Media Center* Pusat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati



Gambar II.4 – Ruang *Media Center* Pusat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati



Gambar II.5 – Ruang *Media Center* Pusat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

3. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID di KPU Kabupaten Pati tahun 2020 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2020.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPU Kabupaten Pati menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. Informasi Publik tersebut dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

1. Informasi Berkala

KPU Kabupaten Pati mengumumkan Informasi Publik secara berkala pada *website* resmi KPU Kabupaten Pati dan/atau papan pengumuman. Pengumuman Informasi Publik secara berkala tersebut dilakukan:

- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

KPU Kabupaten Pati mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi:

- a. profil KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
- b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU Kabupaten Pati;
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Pati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
- d. ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pati;
- g. standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pati;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Informasi Serta Merta

KPU Kabupaten Pati mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi:

- a. peraturan dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

KPU Kabupaten Pati setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, meliputi:


- a. daftar Informasi Publik;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

Selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten Pati juga menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu.

3. Informasi Dikecualikan

Kategori Informasi yang dikecualikan meliputi:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi Informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia jabatan;
- d. memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
- e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.



Gambar III.1 – Kategori Informasi yang dikelola PPID KPU Kabupaten Pati

Selama tahun 2020, PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pati menerima 22 (dua puluh dua) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan kurang dari 10 hari kerja, dan 22 permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya karena berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik bukan termasuk dalam data yang dikecualikan. Dengan demikian, tidak ada satupun permohonan layanan informasi publik yang ditolak oleh KPU Kabupaten Pati.

Rincian Permohonan Data dan Informasi melalui PPID KPU Kabupaten Pati pada Tahun 2020 adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

No.	Tanggal	Nama	Informasi yang dibutuhkan
1	21 Januari 2020	Junaidi	Data Pencalonan Pilkada 2017, Rekap Perolehan Suara Pilkada 2017, Rekap Pengguna Hak Pilih Pilkada 2017
2	22 Januari 2020	Eko S.	DPT Pilbup 2017
3	3 Februari 2020	Achmad R. P.	Perolehan Suara Pemilu 2014 dan Pilkada Pati 2017
4	12 Februari 2020	Anindya D. W.	Rincian dan Besaran Dana Kampanye Pilkada 2017
5	13 Maret 2020	Kesbangpol Pati	Persentase Pengguna Hak Pilih Pileg 2019, Pilpres 2019, Pilkada 2017
6	16 Maret 2020	Masyudi	Perolehan Suara Pemilu 2019
7	24 Maret 2020	Kominfo Pati	Data Kepemiluan 2019
8	24 Maret 2020	M. Zaenuri	Data Pencalonan Partai Nasdem Dapil 2 Pati
9	15 April 2020	Suyoto	Perolehan Suara Pileg 2019
10	4 Juni 2020	Ari D. S.	DPT Pileg 2019
11	24 Juli 2020	Diana M.	Jumlah Caleg 2019
12	28 Juli 2020	Kodim 0718/Pati	Data Prosentase Kehadiran Pemilih Pileg 2019
13	27 Juli 2020	Lilik	Data Prosentase Kehadiran Pemilih Pilbup 2017, Pilgub 2018, Pileg 2019
14	10 Agustus 2020	H. Slamet M.	DPT Pileg 2019
15	13 Agustus 2020	Moh Sofyan	SK KPU Tahapan Pilkada, SK Penetapan Calon, Hasil Putusan MK Kotak Kosong
16	14 September 2020	Abu Mahmud	DPT 2019, Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pati
17	18 September 2020	Arif R.	Data Caleg 2014
18	6 Oktober 2020	Henry D.	Alamat Caleg Pemilu 2019
19	18 November 2020	Devi S.	Permohonan DA1 Pileg
20	17 November 2020	Bambang H.	Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 Per-Desa di Kabupaten Pati
21	26 November 2020	Sugihartono	Data Hasil Pemilu 2019
22	14 Desember 2020	Ayu A.	Laporan Tahapan Sosialisasi Pemilu, Laporan Kegiatan Relasi Pemilu 2019

Tabel III.1 – Rincian Permohonan Data dan Informasi melalui PPID KPU Kabupaten Pati pada Tahun 2020

Adapun Rincian Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	2	2	4	1	0	1	3	2	2	1	3	1
Informasi Diberikan	2	2	4	1	0	1	3	2	2	1	3	1
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 10 hari kerja											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel III.2 – Rekap Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pati Tahun 2020

Pemohon informasi di KPU Kabupaten Pati terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik individu atau lembaga, yaitu unsur TNI/POLRI, dinas instansi pemerintah, wiraswasta, pihak partai, LSM, mahasiswa dan masyarakat umum. Sedangkan tujuan penggunaan informasi tersebut beraneka ragam mulai dari penelitian, pemantauan, pendataan maupun kegiatan lainnya.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020 KPU Kabupaten Pati tidak mengalami sengketa informasi publik.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Di dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Pati, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kendala eksternal

Terdapat batas maksimal ukuran file yang dapat diunggah di *website* e-PPID, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan yang disediakan oleh *server* e-PPID (pusat), sehingga beberapa file (data dan informasi) yang berukuran besar tidak dapat diunggah.

2. Kendala internal

Belum maksimalnya koordinasi dan sinergi antar unsur pengelola dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dikarenakan keterbatasan kapasitas unggah dan penyimpanan di *website* e-PPID, perlu ada anggaran untuk berlangganan atau membayar tempat penyimpanan virtual (contoh: *google drive*).

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID di KPU Kabupaten Pati.

Pati, 31 Desember 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati

